



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEROHANIAN AGAMA
(ISLAM, PROTESTAN, KHATOLIK, HINDU, BUDHA, KONGHUCU)
Nomor : W.16.PAS.PAS.1.PK.05.01- 1058
Nomor : 6789/Kw.14.5.1/HK.01.1/6/2023

Pada hari ini, Selasa Tanggal 13 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **JULIANTO BUDHI PRASETYONO, Bc.IP, S.Sos**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, dalam hal ini bertindak dan untuk atas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, yang berkedudukan di Jl. Adi Sucipto Km. 6, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DR. H. MUHAJIRIN YANIS, M.PD.I** Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak dan untuk atas Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir No.12, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang mempunyai tugas pembinaan kepribadian kerohanian agama (Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu) para Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat adalah mitra dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerohanian Agama (Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pontianak.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam upaya pembinaan kepribadian kerohanian agama (Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu) Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan kepribadian kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Dengan tujuan agar arah pembinaan kepribadian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak lebih terarah dan meningkat sesuai amanat Undang Undang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini mencakup :

- (1) Pembinaan kepribadian Kerohanian Agama (Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu) para Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi :
 - a. Warga Binaan Pemasyarakatan **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan pembinaan kepribadian kerohanian dari yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kewajiban **PIHAK KESATU**, yaitu :

- Menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan kepribadian kerohanian.
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** saat berlangsungnya kegiatan pembinaan kepribadian kerohanian.
- Menyiapkan Daftar Hadir bagi **PIHAK KEDUA**.
- Menyusun Jadwal Pembinaan Kerohaniaan Agama (Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu).

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat sarana dan prasarana yang diperlukan saat berlangsungnya kegiatan pembinaan kepribadian kerohanian Agama dari **PIHAK KESATU**
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pontianak.
- c. Mendapatkan Informasi terkait Jadwal Pembinaan Kerohanian Agama dari **PIHAK KESATU**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring bersama kegiatan yang sedang berlangsung dan apabila diperlukan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*force majeure*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti prosedur keselamatan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah :
- Bencana alam (kebanjiran, gempa bumi, kebakaran, dll)
 - Keadaan Keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan ditentukan kemudian untuk disepakati bersama **PARA PIHAK** sebagai *addendum* yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kedudukan sebagaimana dokumen asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Lapas Kelas II A Pontianak



JULIANTO BUDHI PRASETYONO, Bc.IP, S.Sos
NIP. 19700703 199303 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama



DR. H. MUHAJIRIN YANIS, M.PD.I
NIP. 19680428199403 1 001